

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota Kabupaten pati terletak di Pati Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah km dan berpenduduk 1.349.172 jiwa, secara administrative Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan. Kegiatan keagamaan di Kota Pati terbilang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari berdirinya sebuah masjid yang menjadi ikon kota Pati yakni Masjid Agung Baitunnur Pati atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Pati. Masjid ini terletak di sisi barat Simpang Lima atau Alun-alun Kabupaten Pati dan disebelah kiri masjid terdapat Kantor Kabupaten Pati. Dari hal diatas maka dapat dilihat jika kegiatan keagamaan masyarakat muslim di Kabupaten Pati secara tidak langsung mempengaruhi intensitas kegiatan masyarakat muslim untuk melaksanakan zakat, Sebagian besar kegiatan zakat yang dilakukan berfokus pada kegiatan zakat fitrah yang dikelola masyarakat di setiap hari raya idul fitri. Pada tahun 2014 LAZ didirikan untuk mengajak masyarakat terutama karyawan dan pejabat pemerintahan untuk sadar melaksanakan zakat, bukan hanya zakat fitrah tapi juga zakat maal, Infak dan Sedekah.

Pengelolaan zakat telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dahulu, lebih tepatnya saat munculnya instruksi dari Presiden Suharto (Presiden RI ke-2) mengenai pembentukan Badan atau Lembaga pengelola dana zakat, Infak dan Sedekah. Di kota Pati sendiri masyarakat masih kurang memiliki kepercayaan kepada badan atau lembaga yang sudah dibentuk untuk mengelola dana ZIS terutama Zakat. Masyarakat masih hanya mempercayai pengurus masjid hal ini dikarenakan pembentukan panitia masjid berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Pengurus masjid umumnya merupakan ulama-ulama atau orang yang dipandang memiliki ilmu agama dan dipandang tinggi oleh masyarakat dan dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan zakat pada badan yang sudah dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga yang berdiri sendiri.

Melihat kurang maksimalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Pati maka pada tahun 2018, sebuah kelompok sosial

yang dipimpin oleh Bapak Suparman diiringi dengan beberapa anggota yang ditunjuk dan bersedia mengajukan diri membantu dalam pengelolaan zakat.

2. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati (LAZ Sefa Pati)

Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ SeFa) sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat non-Profit. LAZ Senyum Dhuafa didirikan dibawah yayasan Lembaga Amal Sosial (LAS Sefa) yang berdiri di Kabupaten Pati pada tahun 2014. Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa resmi terdaftar melalui akta Notaris Trisno Supriyanto, SH, M.Kn No. 33 tanggal 10 November 2014 sebagai lembaga swadaya masyarakat. Perubahan pengurus tercatat pada Akta Notaris No. 21, tanggal 06, Maret 2018 dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pati dengan terbitnya SK Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dengan akta No. 1388 tahun 2018.¹

Pada periode kepemimpinan tahun 2018 hingga 2023 kemarin adalah Bapak Suparman. Dan yang menggantikan Bapak Suparman sebagai direktur atau pemimpin LAZ Senyum Dhuafa saat ini adalah Bapak Suluri, S.AP.

3. Profil Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati

Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati pertama kali dibentuk pada Maret 2018 berdasarkan SK Kanwil Kemenag Jawa Tengah No. 1388 Tahun 2018. Kantor Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa terletak di Gedung Ikosindo, Jalan Penjawi, Gang. 5, Rt/Rw. 12/3, Randukuning, Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Indonesia 59111. Adapun jam kerja dari LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu pukul 08.00 sampai 14.00 WIB setiap hari senin sampai kamis, sampai 13.00 WIB untuk hari jumat dan sampai 12.00 WIB pada hari sabtu. Dan libur untuk hari minggu.²

Kepala LAZ Senyum Dhuafa Pati saat ini dijabat oleh Bapak Suluri, S.AP. yang sebelumnya di pimpin oleh Bapak H. Suparman, S.ST, MM. Selama menjabat sebagai pemimpin LAZ

¹ Suparman, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

² Dokumen Brosur LAZ Senyum Dhuafa Pati, 10 Maret 2023

Senyum Dhuafa Pati Bapak Suluri di bantu oleh 7 orang staf yang bertugas dalam mengatur, merencanakan dan melaksanakan semua program yang dijalankan oleh LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dalam bidang administrasi, pencarian mustahik, pengumpulan, pendataan mustahik, dan penyaluran dana program secara berkala.

Selama kurang lebih 5 tahun beroperasi LAZ Senyum Dhuafa Pati telah menjalankan beberapa Kerjasama dari donator baik perorangan maupun lembaga organisasi.³ LAZ Senyum Dhuafa Pati juga telah berhasil melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infakl dan sedekah baik dalam bentuk uang tunai maupun modal usaha produktif. Selain itu program yang dilakukan juga tidak lepas dari bantuan untuk beasiswa dan program kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dengan dilaksanakannya program-program LAZ Senyum Dhuafa diharapkan mampu memotivasi kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat dan menunaikan infak dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati, sehingga diharapkan mampu memotivasi penerima dana zakat, infak dan sedekah untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik dengan mengatur pola usaha, memperbaiki kinerja dan serius dalam melakukan pengembangan terhadap usahanya dengan maksimal.

4. Visi, Misi LAZ Senyum Dhuafa

Visi dan Misi LAZ Senyum Dhuafa, adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan Kebanggaan umat dalam rangka pemberdayaan Dhuafa


Visi:

- a. Mengoptimalkan Kualitas Pengelolaan ZIS yang Amanah dan Profesional.
- b. Mengoptimalkan Potensi atau Pemberdayaan Ummat Melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), serta Dana Sosial.
- c. Membantu Muzakki dalam menyalurkan ZIS-nya kepada Masyarakat

³Hartoyo, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

- d. Memberdayakan masyarakat (mustahik), dalam bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, Dakwah dan Sosial menuju masyarakat yang religious, sehat, sejahtera dan Mandiri.⁴

5. Struktur organisasi LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati



Gambar 4.1

Sumber : Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kepengurusan LAZ Senyum Dhuafa:

- a. Dewan Pembinaan bertugas menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan berbagai program yang di ajukan oleh pengurus. Selain itu dewan pembinaan juga bertugas memberikan arahan dan nasehat kepada dewan pengurus serta meminta

⁴ Suparman, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan dalam kegiatan yang berlangsung di LAZ Senyum Dhuafa.

- b. Pengawas Syariah bertugas melaksanakan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan syariah dan juga memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada dewan pembinaan.
- c. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan LAZ dalam program pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana ZIS.

6. Program-program LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati

- a. Program SUTERA (Senyum Sejahtera), program ini berbentuk Santunan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin untuk meringankan beban hidup yang selama ini diderita. Berikut ini adalah bentuk penyaluran dari program SUTERA:
 - 1) Bantuan sembako, merupakan program yang bentuk penyalurannya berupa paket kebutuhan sembako seperti beras, minyak gorenga, gula dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.
 - 2) Bantuan biaya berobat, merupakan program pemberdayaan yang bergerak pada pemeriksaan kesehatan dasar, edukasi hidup sehat ke pada masyarakat dhuafa.
 - 3) Sebar daging qurban, program pelayanan dan penyaluran qurban diberikan kepada mudhohi yang akan berqurban, kemudian daging hasil kurban akan dibagikan atau disalurkan kepada para dhuafa.
 - 4) Bingkisan anak yatim, merupakan program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang ditujukan kepada anak-anak kurang mampu dan anak yatim.
- b. Program SUPRES (Senyum Prestasi) merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan memberikan Pendidikan yang cukup untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan pendidikan tersebut diharapkan kelak anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh pekerjaan atau membuat usaha yang meningkatkan taraf hidupnya. Untuk bantuan biaya Pendidikan LAZ Senyum Dhuafa mencanangkan program senyum prestasi, satuan buat pelajar dan penghafal Al-Qur'an yang kurang mampu untuk meringankan biaya

pendidikannya. Bentuk penyaluran dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Beasiswa/bantuan SPP, program ini ditujukan untuk memenuhi hak pendidikan semua jenjang serta meningkatkan partisipasi sekolah anak berprestasi dikalangan kurang mamapu atau anak yatim. Selain memberikan bantuan SPP anak yang mendapatkan bantuan juga di berikan pendampingan dan pembinaan akhlak agar menjadi anak yang memiliki karakter baik.
 - 2) Makan santri, program ini di tujuan sebagai penunjang Pendidikan siswa di pondok pesantren.
- c. Wakaf Alquran, merupakan salah satu program yang dibuat sebagai salah satu wujud syiar islam.
- d. Berbagi Modal usaha, merupakan salah satu upaya yang dibuat untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga kurang mampu. LAZ Senyum Dhuafa menggulirkan program pemberdayaan ekonomi berbagi modal usaha. Program ini memberikan bantuan usaha melihat potensi usaha dari keluarga sasaran. Modal usaha bisa berupa hibah maupun dana bergulir tergantung potensi dan kemampuan keluarga dhuafa.
- e. Pena (Peduli Bncana), program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak bencana agar dapat memnuhi kebutuhan baik berupa makanan, obat-obatan, maupun kebutuhan lainnya. Selain itu LAZ Senyum Dhuafa juga berupaya membantu masyarakat yang tertimpa musibah agar kelangsungan hidup korban dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasarnya, dan meringankan beban psikologisnya mereka.
- f. Mobil Layanan Umat
- 1) Garem (Gerakan Resik Masjid), Program bersih masjid di laksanakan setiap hari jum'at sebagai persiapan untuk menyambut ibadah sholat jum'at. Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya di masjid yang berada di sekitar kantor LAZ Sefa saja.
 - 2) Pinjaman mobil untuk kepentingan umat, LAZ Senyum Dhuafa Pati menyediakan fasilitas berupa kendaraan atau alat transportasi yang bisa dipinjam atau digunakan masyarakat untuk kepentingan mendesak.

- g. Infaq Pembangunan Masjid/Mushola/TPQ
Program ini ditujukan untuk membantu merenovasi atau membantu pendanaan pembangunan mushola dan masjid.⁵

7. Fungsi dan tugas pokok pengurus lembaga amil zakat Senyum Dhuafa Pati

- a. LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian dana zakat di di Kota Pati
 - 2) Pencatatan kegiatan zakat yang masuk dan keluar yang dikelola oleh LAZ
 - 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
 - 4) Pelayanan zakat masyarakat di Kota Pati
- b. LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Menyediakan keperluan pokok (sembako) untuk mustahik.
 - 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
 - 3) Memberdayakan mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
 - 4) Membantu mustahik yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah.⁶

B. Hasil Penelitian

1. Strategi LAZ Senyum Dhuafa dalam memaksimalkan pengelolaan potensi ZIS di LAZ Senyum Dhuafa

Mengenai pengelolaan dana ZIS terutama Zakat, Kabupaten Pati memiliki potensi yang cukup besar, pada tahun 2020 tercatat bahwa potensi zakat sendiri di Kabupaten Pati mencapai angka 20M, namun dari banyaknya angka tersebut yang mampu terkumpul hanya sekitar 1,1 M.⁷ Banyak hal yang menjadi factor dari hal tersebut, salah satunya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum percaya bahkan belum mengetahui adanya pembayaran zakat melalui Badan atau Lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk

⁵ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 4, transkrip

⁶ Suparman, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

⁷“Kebangkitan Zakat di Pati”, IPMAFA daring, 2017, <https://www.ipmafa.ac.id/kebangkitan-zakat-di-pati/>

memudahkan masyarakat. Bahkan sebagaimana masyarakat yang sudah mengetahui tentang adanya badan pengelola zakat tapi karena adanya badan atau lembaga yang tidak bersifat transparan menyebabkan masyarakat tidak percaya sehingga tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk membayarkan zakatnya ke masjid-masjid di lingkungan tempat tinggalnya yang notabene adalah orang-orang yang meeka percaya, bahkan ada juga masyarakat yang memilih mendistribusikan langsung zakatnya. Hal inilah yang menyebabkan kurang afektifnya pengumpulan dana zakat.

Dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan dana ZIS, kendala yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Sosialisasi mengenai Undang-undang Pengelolaan zakat masih sangat kurang, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat pada masyarakat umum.⁸

b. Pemahaman Zakat

Pemahaman zakat di Kabupaten Pati bisa dikatakan masih sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sedangkan untuk pelaksanaan zakat mal hanya dilakukan oleh Sebagian kecil masyarakat.

c. Perbenturan Kepentingan

Pelaksanaan pengelolaan zakat di masjid-masjid menyebabkan kurang meratanya pendistribusian yang dilakukan, hal ini dikarenakan biasanya system pengelolaan masjid hanya sebatas pada tingkat rukun tetangga (RT) saja. Sehingga jika salah satu masjid mendapatkan jumlah zakat banyak maka hanya dibagikan kepada lingkunan RT tersebut, dan juga jika masjid yang lain hanya mendapatkan zakat sedikit akan terjadi ketimpangan. Salah satu tujuan di bentuknya lembaga pengelola zakat untuk mendistribusikan zakat secara merata, namun hal itu memicu perbenturan kepentingan. Karena jika pengelolaan dilakukan oleh LAZ maka otomatis mengesampingkan masjid yang sebelumnya

⁸ Hartoyo, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

digunakan sebagai pengelolaan zakat. Hal ini menyebabkan pihak lain merasa khawatir akan terganggu atau terusik kepentingannya.

d. Sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ

Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat, hal ini dikarenakan trauma yang terjadi pada pemerintahan orde baru dimana pada masa itu budaya korupsi, kolusi dan nepotisme masih sangat kental. Yang menyebabkan rendahnya kepercayaan kepada pemerintah, bahkan hingga saat ini pandangan masyarakat terhadap pemerintah masih dekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat juga belum sepenuhnya percaya untuk menunaikan zakat pada BAZ yang notabene adalah lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan masyarakat juga ikut tidak mempercayai LAZ sebagai lembaga pengelola zakat dan beranggapan LAZ sama dengan BAZ. Kekhawatiran ini menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakatnya pada masjid-masjid di lingkungan masing-masing. Selain alasan kedekatan lokasi masjidnya, masyarakat juga menilai bahwa pengelola masjid merupakan orang yang mereka kenal karena pengelola masjid atau tokoh masyarakat juga merupakan warga sekitar juga (tetangga).

e. Keterbatasan Dana

Dalam pengelolaan dana ZIS khususnya zakat dana merupakan factor yang menjadi prioritas, karena pengelolaan dana ZIS professional dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa memerlukan dana yang tidak sedikit. Apalagi pengelolaan zakat yang belum menjadi prioritas utama pemerintahan daerah menyebabkan tidak adanya dana khusus untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Hal tersebut juga menyebabkan kurang maksimalnya peneglolaan dana ZIS dan hal itu mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan yang di maksud dalam undang-undang.⁹

f. Tidak adanya sanksi yang tegas.

Dalam pengelolaan zakat yang di atur oleh Undang-undang tidak ada yang menyebutkan mengenai sanksi bagi orang islam ataupun lembaga organisasi yang tidak

⁹ Hartoyo, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

menunaikan zakat. Yang mendapatkan sanksi hanya pengelola zakat jika tidak menunaikan zakat, padahal suah jelas terlihat pada Undang-undang pasal 2 No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa: Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslin berkewajiban menunaikan zakat.

g. Kurangnya relasi

Dalam penghimpunan dana ZIS diperlukan relasi yang luas sehingga proses penghimpunan dapat berjalan dengan lancar. Jika lembaga memiliki banyak relasi misalkan memiliki relasi pengurus di beberapa kecamatan dan desa, petinggi-petinggi perusahaan, pejabat pemerintahan, danlainnya maka proses pengumpulan dana bisa dipermudah dengan adanya relasi tersebut.

Untuk menanggulangi kesulitan dalam pengelolaan zakat, LAZ senyum Dhuafa memiliki strategi tersendiri dalam bidang administrasi, strategi publikasi zakat dan startegi aksi dalam pengelolaan zakat. Berikut ini adalah strategi yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa:

a. Strategi administrasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati

1) Pembayaran Zakat Melalui Bank dan Pembayaran Online:

Melalui program Rekening Zakat LAZ Senyum Dhuafa bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang ingin membayarkan dana zakat, infak dan sedekah dipermudah. Selain itu layan pembayaran zakat juga lebih dipermudah dengan metode pembayaran BRIVA, dimana muzakki hanya perlu memasukkan nomor Briva sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut ini adalah Rekening Zakat:

- a) BSI (799 8811 001) a.n LAZ Senyum Dhuafa
- b) BRIVA Zakat Fitrah (1281 0699 0000 092) a.n LAZ Senyum Dhuafa
- c) BRIVA Zakat Maal (1281 0699 0000 093) a.n LAZ Senyum Dhuafa
- d) BRIVA Infak dan Sedekah (1281 0699 0000 094) a.n LAZ Senyum Dhuafa

Setelah melakukan transaksi muzakki dapat melakukan konfirmasi pembayaran ke WA 0895 3331 13255

2) Aksi Jemput Zakat

Aksi jemput zakat merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh LAZ Senyum Dhuafa dengan cara staf penghimpunan akan datang untuk menjemput secara langsung kerumah wajib zakat (muzakki). Petugas yang melaksanakan program ini adalah sebagai berikut:

- a) Hartoyo (0896 1866 2905)
- b) Agung (0857 1325 8946)

3) Layanan Konsultasi Zakat

Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang ingin bertanya seputar penuaianian zakat yang ingin keluaran ke LAZ senyum Dhuafa, seperti perhitungan besarnya zakat yang akan dikelurkan. Konsultasi seputar zakat akan dapat dihubungi masyarakat melalui:

- a) Ust. M Sholihin, S. Pd (0858 3117 9788)
- b) Ust. M Abdul Basyit, S. Pd (0812 2663 9897)¹⁰

b. Strategi publikasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati:

1) Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan mengenai kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat dilaksanakan oleh LAZ Senyum Dhuafa kepada masyarakat umum yang diberikan melalui khutbah jum'at yang dilakukan oleh tim pengurus LAZ di daerah sekitar kantor LAZ.

2) Memberikan laporan kegiatan LAZ Senyum Dhuafa secara terbuka

LAZ Senyum Dhuafa melaksanakan kegiatan pendistribusian disertai dengan sosialisasi yang kemudian kegiatan tersebut didokumentasikan untuk dibagikan ke dalam akun resmi LAZ Senyum Dhuafa di media sosial, sehingga diharapkan semakin banyak memberikan keyakinan dan pemahaman masyarakat untuk membayarkan zakatnya di LAZ Senyum Dhuafa Pati.

¹⁰ Hartoyo, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

3) Strategi pengelolaan aksi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati¹¹:

a) SEBAR (Senyum Berbagi Ramadhan)

Senyum Berbagi Ramadhan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati setiap bulan Ramadhan. Dalam program ini LAZ Senyum Dhuafa melibatkan seluruh anggota staf dan relawan-relawan LAZ Senyum Dhuafa untuk melaksanakan aksi sosial secara bersama-sama. Adapun kegiatannya adalah;

(1) Sebar sembako untuk Dhuafa, dimana LAZ Senyum Dhuafa membagikan sembako untuk para dhuafa sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah puasa.

(2) Sebar bingkisan untuk yatim dan dhuafa, LAZ Senyum Dhuafa membagikan bingkisan kepada anak yatim dan dhuafa dengan target 999 paket selama bulan Ramadhan.

(3) Sebar takjil, LAZ senyum dhuafa membagikan takjil kepada warga masyarakat disekitar kantor atau tempat-tempat dimana banyak masyarakat yang membutuhkan untuk mereka berbuka puasa.

(4) Sebar Al-Qur'an, LAZ Senyum Dhuafa membagikan 99 mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk syiar Islam

(5) Sebar beras zakat fitrah. LAZ Senyum Dhuafa menyalurkan atau mendistribusikan beras zakat fitrah dengan target 25 ton.

b) Pendayagunaan Zakat

Dalam proses pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan pasal 29. Syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan pendayagunaan zakat adalah:

¹¹ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Sinta Nur'ain Fitria Anjarini, 25 Maret 2022, wawancara 3, transkrip

- (1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran 8 mustahiq yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, sabillah dan ibn sabil.
- (2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- (3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Hasil pengumpulan zakat yang dapat dibudidayakan untuk usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Apabila pendayagunaan zakat untuk delapan asnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- (2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif harus melalui prosedur sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan studi kelayakan;
- (2) Menetapkan jenis usaha produktif;
- (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- (4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- (5) mengadakan evaluasi
- (6) Memberi laporan.

Berikut ini adalah bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati:

Table 4.1 Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat	Awal Kegiatan
1	Kelompok Usaha Dagang YMY	Ds. Sumbersari, Kayen	9 Orang	Agustus 2021
2	Kelompok Usaha Pemuda Pemudi Kreatif Mandiri "Ppkm"			
3	Kelompok Lentera Farm			

4	Budidaya Ikan Terintegrasi “Ngudi Berkah”	Ds. Lengkong, Batangan	10 Orang	Juni 2020
5	Ternak Domba “Maju Bersama”	Ds Gadingrejo, Juwana	5 Orang	Juli 2020
6	Angkringan Qdul Kali	Ds. Kutoharjo, Pati	5 Orang	Sep-19
7	Ternak Kambing Madras “Maju Sejahtera”	Ds. Tanjungsari, Tlogowugu	28 Orang	Juli 2019
8	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Ds. Payang, Pati	8 Orang	Oktober 2018
9	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan “Mutiaraku Ibu”	Ds. Runting	24 Orang	Apr-18
10	Pemberdayaan Ekonomi “Keluarga Harapan”	Ds. Widorokandang	12 Orang	Maret 2018
11	Pemberdayaan Ekonomi	Ds. Bakaran Etan, Juwana	15 Orang	Jauari 2018
12	Pemberdayaan Ekonomi	Ds. Bakaran Kulon, Juwana	30 Orang	Apr-18
13	Pemberdayaan Ternak Kambing	Kayen	2 Orang	Maret 2022
14	Pemberdayaan Caping Gunung	Ds. Gembong	5 Orang	Juni 2022

Sumber: Data wawancara Staf LAZ Senyum Dhuafa Pati

2. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

Kegiatan pengelolaan pelaksanaan zakat tidak dapat dipisahkan dari ukuran berhasil atau tidaknya pengelolaan zakatnya yang dapat ditentukan dari strategi pengelolaan zakat dan manfaat bagi mustahik. Dengan demikian masyarakat dibebaskan memilih kepercayaan bahkan negara menjamin kemerdekaan masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi dalam zakat masih banyak masyarakat yang melaksanakan zakat

Keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengelola zakat dilihat dari berubahnya peran mustahik menjadi muzakki atau dari orang yang berhak menerima zakat menjadi orang yang wajib membayarkan zakatnya.

Negara Indonesia sendiri tidak memaksakan kehendak masyarakatnya dalam menentukan kepercayaan atau agamanya, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Dengan demikian masyarakat dibebaskan memilih kepercayaan bahkan negara menjamin kemerdekaan masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi dalam zakat masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan zakat pada Organisasi pengelola Zakat baik itu BAZ ataupun LAZ, khususnya pada LAZ Sefa Kabupaten Pati. Lembaga Amil Zakat Senyum Dhufa Pati memenuhi tuntutan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu memiliki beberapa program pendayagunaan masyarakat dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat Pati. Program pemberdayaan mustahik yang dimaksud adalah Berbagi Modal Usaha (BMU) dan program lainnya. Program ini diharapkan dapat membantu mustahik memiliki dan mengembangkan usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati sendiri sudah melaksanakan program pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekahnya walaupun belum dapat berjalan secara efektif dan masih perlu banyak melakukan perubahan-perubahan dalam strategi pengelolaannya namun LAZ Senyum Dhuafa Pati pasti akan terus melakukan yang terbaik dalam pengelolaan zakatnya.

C. Pembahasan

1. Strategi pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati

Dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sangat bergantung pada Amil Zakat yang mengelolanya. Lembaga Amil sendiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut; Amanah, Mempunyai Visi dan Misi, Berdedikasi, Profesional dan

Berintegritas tinggi dan Mempunyai program kerja. Sedangkan untuk Amil Zakat sebagai pengelola harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, muslim menjadi syarat yang utama bagi seorang amil zakat, karena zakat merupakan rukun dalam agama Islam yang otomatis menjadi urusan kaum muslim.
- b. Muallaf, yang dimaksud muallaf disini adalah seseorang yang sudah dianggap dewasa dan memiliki akal fikir yang sehat, agar amil zakat dapat mengelola zakat dengan baik.
- c. Jujur, amil zakat harus memiliki sifat yang jujur karena untuk menghindari oknum amil zakat yang menyalahgunakan dana zakat karena mengikuti hawa nafsunya untuk hanya untuk mencari keuntungan semata.
- d. Memahami Hukum Zakat, amil zakat yang ditunjuk harus memahami hukum zakat agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan meminimalisir kesalahan dalam proses pengelolaan zakat.
- e. Mampu melaksanakan tugas, jujur saja belum cukup untuk menjadi petugas pengelola zakat, karena jika tidak berkehendak mengerjakan tugas dan tidak mau menanggung risiko akan tugasnya maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.
- f. Merdeka, bisa dikatakan merdeka jika orang tersebut sudah tidak ada keterikatan dengan suatu perjanjian kerja yang menekan (perbudakan).

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu:

- a. Aspek kelembagaan, OPZ harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi aspek lembaganya, yaitu:
 - 1) Visi dan Misi, Organisasi Pengelola Zakat harus mempunyai visi dan misi yang jelas, sehingga kegiatan dalam organisasi dapat berjalan secara terarah.
 - 2) Kedudukan dan Sifat Lembaganya, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 17 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat ada dua bentuk yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dimana BAZ dibentuk oleh pemerintah dan pengurusnya terdapat unsur pemerintah dan masyarakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat), dimana LAZ dibentuk oleh masyarakat sepenuhnya dan kemudian di kukuhkan oleh pemerintah. OPZ harus bersifat; Independen, Netral, Tidak Berpolitik

Praktis, Tidak Diskriminasi, Legalitas dan Struktur Organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam OPZ Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, karena semua kegiatan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian hingga ke pendayagunaan dan zakat, infak dan sedekah yang melakukan pengelolaan adalah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga sangat diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah karena agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan masimal dan efisien harus dilihat berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing sebelum di tempatkan dalam struktur organisasinya.

c. Sistem pengelolaan yang baik

Unsur-unsur yang harus dilihat dalam sistem pengelolaan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) adalah; *Pertama*, memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, ketika suatu OPZ didirikan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis hal ini dimaksudkan untuk meniadakan ketergantungan kepada figur (seseorang pemimpin) demi keberlangsungan OPZ. *Kedua*, Manajemen terbuka, suatu OPZ yang menerapkan sistem manajemen terbuka akan mendapatkan nilai tersendiri dalam masyarakat, karena melibatkan sistem kontrol dari unsur luar OPZ yaitu masyarakat. *Ketiga*, mempunyai rencana kerja yang jelas, OPZ yang memiliki rencana kerja yang jelas ketika melaksanakan kegiatan lembaga juga akan terarah. *Keempat*, memiliki komite penyaluran, dengan adanya komite penyaluran kegiatan penyaluran akan dipermudah karena sudah ada bagian tersendiri yang menyeleksi penerima dana dan memastikan para penerima dana benar-benar termasuk golongan penerima sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. *Kelima*, memiliki sistem akuntan dan manajemen keuangan, dengan adanya sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah akan berjalan secara efektif dan efisien. *Keenam*, Diaudit, sistem audit di laksanakan untuk menunjukkan transparansi suatu OPZ. *Ketujuh*, Publikasi, OPZ melaksanakan publikasi pada media massa selain memperlihatkan kegiatan OPZ juga dapat difungsikan sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat umum.

Kedelapan, perbaikan terus menerus, untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju OPZ tidak boleh memiliki rasa puas dengan keadaan yang sudah dicapai, tetapi OPZ harus meningkatkan performa dan perbaikan sistem dalam OPZ.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati jika dilihat dari segi kelembagaan dan sumberdaya manusianya memiliki potensi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pengurus atau staf dalam lembaga yang hampir semuanya memiliki pendidikan hingga S1, sehingga diharapkan mampu menunjang kemampuan amil dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional.

Dilihat dari sisi kelembagaan Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati dikelola oleh beberapa tokoh masyarakat maupun lembaga pemerintahan sehingga diharapkan mampu mempengaruhi muzakki yang ada. Ada hal yang perlu dicatat mengenai hal ini, yaitu mengenai keseriusan para tokoh atau pengurus untuk mempromosikan dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat agar menunaikan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati.

2. Efektifitas Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati

Untuk melihat efektifitas pengelolaan dana ZIS maka hal yang sangat perlu diperhatikan adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan dana ZIS apakah sudah mampu atau belum mempengaruhi tiga faktor terpenting sebagai berikut:

- a. Potensi Zakat, Infak dan Sedekah yang dimiliki oleh masyarakat

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kota Pati Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pati:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pati

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Pati	Jumlah Penduduk Miskin
2019	1.259.590 Jiwa	119.157 Jiwa
2020	1.324.188 Jiwa	133.478 Jiwa
2021	1.349.172 Jiwa	137.750 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Diakses Melalui: patikab.bps.go.id

Potensi zakat di Kabupaten Pati sendiri berada pada angka 20 M, dimana angka tersebut belum termasuk potensi sedekah dan wakaf yang belum diketahui secara pasti jumlahnya. Dimana jika dilihat dari besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Pati pada tahun 2021 sebesar 1.349.172 Jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk yang beragama Islam di Pati sendiri sebesar 1.313.878 Jiwa dengan kata lain mayoritas penduduk Pati adalah muslim. Tentu saja dari hal diatas jika pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Pati dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin akan tercapai angka yang diperkirakan.

Pengurus LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati diharapkan mampu memaksimalkan zakat secara maksimal karena potensi zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Pati sendiri sebesar 20 miliar, dimana jumlah tersebut berasal dari jumlah keseluruhan zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat dan juga berasal dari ribuan ASN di Kabupaten Pati. Hal ini dikatakan oleh staf LAZ Senyum Dhuafa ketika saya melaksanakan penelitian di kantor. Namun pengelolannya belum dilakukan secara maksimal mengingat LAZ Senyum dhuafa sendiri merupakan lembaga sosial yang berdiri sendiri dan bukan lembaga bentukan pemerintah walaupun dalam proses pendiriannya diperlukan persetujuan dari pemerintah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

- b. Jumlah potensi dana zakat, infak dan sedekah yang terserap oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati

Pada periode tahun 2022 kemarin LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah kurang lebih 1,1 M Rupiah.

Tabel 4.3 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati 2022

No.	Keterangan	Pemasukan
1	Zakat Fitrah	Rp 117.178.250
2	Zakat Maal, Profesi, Pertanian, dll	Rp 196.170.875
3	Yatim/Piatu	Rp 68.799.000
4	Paket Buka Puasa	Rp 27.143.100
5	Makan Santri	Rp 21.795.000
6	Wakaf Tanah & Pembangunan Masjid/TPQ	Rp 9.295.550
7	Kafalah Da'i	Rp 3.085.000
8	Fidyah	Rp 7.360.000
9	Wakaf Al-Qur'an	Rp 15.875.000

10	Infaq	Rp	325.638.383
11	S3/Kotak Amal	Rp	37.552.265
12	Qur'ban	Rp	220.800.000
13	Donasi Bencana	Rp	41.512.100
14	Peduli Masjid (GAREM)	Rp	-
15	Penerimaan Lain-lain	Rp	2.208.464
16	Kas Amil	Rp	57.748.597
Jumlah		Rp	1.152.161.584,02

Pengurus LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati diharapkan mampu memaksimalkan zakat secara maksimal karena potensi zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Pati sendiri sebesar 20 miliar, dimana jumlah tersebut berasal dari jumlah keseluruhan zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat dan juga berasal dari ribuan ASN di Kabupaten Pati. Hal ini dikatakan oleh staf LAZ Senyum Dhuafa ketika saya melaksanakan penelitian di kantor. Namun pengelolannya belum dilakukan secara maksimal mengingat LAZ Senyum dhuafa sendiri merupakan lembaga sosial yang berdiri sendiri dan bukan lembaga bentukan pemerintah walaupun dalam proses pendiriannya diperlukan persetujuan dari pemerintah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

- c. Keberhasilan dari pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang telah dilakukan oleh lembaga lembaga pengelolaan zakat.

Tabel 4.4 Pendistribusian Dana ZIS 2022

No	Nama Program	Penerima	Satuan
1	Senyum Sejahtera		
a	Bantuan Sembako	6.161	Paket
b	Bantuan Biaya Berobat	14	Orang
c	Sebar Daging Qurban	2.000	Paket
d	Bingkisan Anak Yatim	218	Paket
2	Senyum Prestasi		
a	Beasiswa/Bantuan SPP	22	Anak
b	Makan Santri	9	Ponpes
c	Wakaf Al-Quran	180	Al-Qur'an
3	Berbagi Modal Usaha	2	Orang/Kelompok
4	Pena (Peduli Bencana)	1.578	Nasi Bungkus, Uang Tunai, Barang/Baju,

			School Kit, Paket Sembako, Bingkisan Guru
5	Mobil Layanan Umat		
a	Garem (Gerakan Resik Masjid)	24	Masjid
b	Pinjaman Mobil untuk kepentingan umat	10	
6	Infaq Pembangunan Masjid/Musholla/TPQ		5 Masjid/Musholla

Menganalisa dari data diatas dapat dilihat dana ZIS yang dimaksudkan sebagai alat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan secara merata karena jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati sendiri diangka 19.247 jiwa dan baru 8136 jiwa yang terbantu melalui pengelolaan dana ZIS di LAZ Sefa pada tahun 2022. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS pada LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati belum memenuhi pasal 1 (1) Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial, dimana disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk menganalisa efektifitas kinerja Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati perlu memerhatikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yaitu:

- 1) Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam
- 2) Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan
- 3) Pasal 27 ayat; 1,2 dan 3
 - a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan perbaikan kuatitas ummat.
 - b) Pendayagunaan zakat untuk usaha prduktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri.

Melihat strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah Kabupaten Pati perlu dilakukan kritik dan pembaharuan, agar strategi pengelolaan dana zakat infak dan sedekah dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah itu sendiri. Maka dari itu strategi yang perlu dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah antara lain:

- 1) Dalam hal transparansi semsetinya LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki akun resmi yang memuat informasi-informasi internal lembaga sebagai salah satu sarana promosi. Selain itu fungsi utama dari dibuatnya akun resmi LAZ Senyum Dhuafa adalah sebagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap sehingga pengelolaan zakat dimata masyarakat dipandang sebagai lembaga yang akuntabel, transparan dan professional.
- 2) LAZ Senyum Dhuafa semestinya memanfaatkan setidaknya seluruh jajaran kepengurusan masjid maupun tokoh masyarakat sekitar kantor untuk diberikan sosialisasi agar melaksanakan zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati.
- 3) LAZ Senyum Dhuafa Pati harus mulai berani melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya sosialisasi secara langsung tetapi juga bisa memanfaatkan media sosial yang saat ini telah berkembang pesat, salah satunya bisa melalui facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan lain sebagainya. Sehingga melauai media sosial sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat secara terbuka dan terus menerus.